



**PENETAPAN**

**Nomor 305/Pdt.P/2017/PA Blk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan :

Aliaman bin Lanna, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Polewali, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon I;

Nursia binti Saripuddin, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun Polewali, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2017 telah mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 305/Pdt.P/2017/PA Blk., tanggal 25 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015 di Dusun Polewali, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

*Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2017/PA Blk.*



2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung, nya yang bernama Sarifuddin;
3. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Ari, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Baharuddin dan Guna;
5. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah Tanah 02 Are yang terletak di Desa Bune, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Janda;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya kepada KUA setempat;
8. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 2 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Fitri binti Nursia, umur 3 bulan;
10. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan Akta Nikah yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim

*Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2017/PA BIK.*



yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Aliaman bin Lanna) dengan Pemohon II (Nursia binti Saripuddin) yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015 di Dusun Polewali, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

*Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2017/PA BIK.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1439 H oleh kami Achmad Ubaidillah, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag.,SH. dan Muhammad Natsir, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Baharuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Amin T, S.Ag.,SH.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muhammad Natsir, S.HI.

Panitera Pengganti,

Baharuddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2017/PA BIK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	400.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
- Jumlah	Rp	491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2017/PA BIK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)